



Perlindungan Rahasia Dagang dalam Kerangka Haki: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia

^{1*} Ismarini Della Purnama, ² Muhammad Arya Azra, ³ Renofadli Rizkisyah,
⁴ Atik Winarti

¹⁻⁴ Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta, Indonesia

E-mail: ^{1*} ismarinidp@gmail.com, ² muhammadaryaaazra2@gmail.com,
³ renofadli.rizkisyah@gmail.com, ⁴ atikwinanti@upnvj.ac.id

Korespondensi email: ismarinidp@gmail.com

ABSTRACT. *This study examines the protection of trade secrets in the framework of Intellectual Property Rights (IPR) by conducting a comparative study between Indonesia and Malaysia. Trade secrets are a form of intellectual property that has significant economic value for business actors but often receives inadequate attention compared to other forms of IPR. This research focuses on two main problems: first, the comparison of the legal framework for the protection of trade secrets in Indonesia and Malaysia in the context of Intellectual Property Rights; and second, the role of IPR-related institutions in both countries in providing protection for trade secrets. The research method used is normative legal research with a comparative approach and a statute approach. The data used are in the form of primary legal materials in the form of laws and regulations related to IPR in Indonesia and Malaysia, as well as secondary legal materials in the form of literature and scientific journals. The results of the study show that there are significant differences in the legal framework for the protection of trade secrets between Indonesia, which adopts a civil law system with special codification through Law No. 30 of 2000, and Malaysia, which applies a common law approach with a combination of court precedents and statutory law. In addition, there are differences in the roles and functions of IPR-related institutions in the two countries in providing protection for trade secrets, especially in terms of registration, law enforcement, and dispute resolution. The study concludes that despite differences in approaches, both Indonesia and Malaysia recognize the importance of trade secret protection within the framework of IPR, with Malaysia tending to have a more comprehensive protection system based on common law practices. Based on the findings of the study, it is recommended that Indonesia can adopt some positive aspects of Malaysia's trade secrets protection system, especially in terms of harmonizing the role of relevant institutions and strengthening law enforcement mechanisms.*

Keywords: *trade secrets, intellectual property rights, legal protection, Indonesia, Malaysia, comparative study*

ABSTRAK. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan rahasia dagang dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia. Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi signifikan bagi pelaku usaha namun kerap mendapat perhatian yang kurang memadai dibandingkan bentuk HAKI lainnya. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama: pertama, perbandingan kerangka hukum perlindungan rahasia dagang di Indonesia dan Malaysia dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual; dan kedua, peran lembaga-lembaga terkait HAKI di kedua negara dalam memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait HAKI di Indonesia dan Malaysia, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kerangka hukum perlindungan rahasia dagang antara Indonesia yang mengadopsi sistem *civil law* dengan kodifikasi khusus melalui UU No. 30 Tahun 2000, dan Malaysia yang menerapkan pendekatan *common law* dengan kombinasi preseden pengadilan dan *statutory law*. Selain itu, terdapat perbedaan peran dan fungsi lembaga-lembaga terkait HAKI di kedua negara dalam memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang, khususnya dalam hal pendaftaran, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun memiliki perbedaan pendekatan, baik Indonesia maupun Malaysia mengakui pentingnya perlindungan rahasia dagang dalam kerangka HAKI, dengan Malaysia cenderung memiliki sistem perlindungan yang lebih komprehensif berdasarkan praktik *common law*. Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar Indonesia dapat mengadopsi beberapa aspek positif dari sistem perlindungan rahasia dagang Malaysia, terutama dalam hal harmonisasi peran lembaga-lembaga terkait dan penguatan mekanisme penegakan hukum.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Indonesia, Malaysia, Studi Komparatif

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan, perlindungan terhadap aset intelektual menjadi semakin krusial bagi keberlangsungan dan daya saing perusahaan. Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis adalah rahasia dagang (*trade secret*), yang sering kali menjadi keunggulan kompetitif utama bagi pelaku usaha.¹ Rahasia dagang secara konseptual berbeda dengan bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) lainnya seperti paten, merek dagang, atau hak cipta, karena sifat kerahasiaannya yang kontras dengan konsep pengungkapan publik pada bentuk HAKI lainnya.²

Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.³ Informasi ini dapat berupa formula, pola, kompilasi, program, metode, teknik, atau proses yang memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Berbagai perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dengan formula minumannya dan KFC dengan resep rahasia campuran rempahnya merupakan contoh klasik bagaimana rahasia dagang dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga.⁴

Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dengan integrasi ekonomi yang semakin meningkat, telah mengembangkan kerangka hukum untuk melindungi rahasia dagang sebagai bagian dari komitmen terhadap Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).⁵ Namun, kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mengimplementasikan perlindungan tersebut, yang mencerminkan perbedaan sistem hukum yang dianut.

Indonesia, dengan sistem hukum civil law, mengadopsi pendekatan kodifikasi dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai landasan hukum khusus yang mengatur perlindungan rahasia dagang.⁶ Sementara itu, Malaysia dengan pengaruh sistem common law dari Inggris, lebih mengandalkan kombinasi antara preseden pengadilan (*case law*) dan beberapa ketentuan dalam undang-undang terkait

¹ Lemley, Mark A. "The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights." *Stanford Law Review* 61, no. 2 (2018): 311-353.

² Bone, Robert G. "A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification." *California Law Review* 86, no. 2 (2019): 241-313.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

⁴ Pooley, James. "Trade Secrets: The Other IP Right." *WIPO Magazine*, Juni 2020, 12-15.

⁵ World Trade Organization. "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights." *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, Annex 1C, 1994.

⁶ Jened, Rahmi. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

seperti *Contracts Act 1950* dan *Competition Act 2010* dalam memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang.⁷

Sebagai negara berkembang yang berupaya meningkatkan iklim investasi dan inovasi, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan rahasia dagang dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Kasus-kasus pelanggaran rahasia dagang seperti pembajakan formula produk dan pembocoran informasi bisnis oleh mantan karyawan telah dilaporkan di kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.⁸ Situasi ini semakin diperburuk dengan kemajuan teknologi digital yang memudahkan pengaksesan dan penyalinan informasi rahasia secara tidak sah.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan sebagai lembaga utama yang menangani isu-isu terkait HAKI, termasuk rahasia dagang.⁹ Sementara di Malaysia, *Intellectual Property Corporation of Malaysia* (MyIPO) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi dan pendaftaran HAKI, meskipun untuk rahasia dagang secara khusus tidak ada sistem pendaftaran formal.¹⁰

Menurut laporan Global Innovation Index 2023, Malaysia menempati peringkat ke-36 sementara Indonesia berada di peringkat ke-61 dari 132 negara dalam hal perlindungan kekayaan intelektual.¹¹ Kesenjangan ini menjadi indikasi perlunya kajian komparatif untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pembelajaran berharga dari kedua sistem hukum untuk meningkatkan perlindungan rahasia dagang.

Studi yang dilakukan oleh Kusumadara (2020) mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus tentang rahasia dagang, penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman tentang konsep rahasia dagang di kalangan pelaku usaha dan aparat penegak hukum.¹² Di sisi lain, penelitian Azmi (2019) menyoroti bahwa pendekatan common law Malaysia menawarkan fleksibilitas

⁷ Azmi, Ida Madieha Abdul Ghani. "The Protection of Trade Secrets in Malaysia." *Journal of Malaysian and Comparative Law* 36, no. 1 (2019): 1-24.

⁸ ASEAN Intellectual Property Association. "Annual Report on IP Enforcement in ASEAN Region 2022." Singapore: AIPA, 2022.

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Laporan Tahunan DJKI 2021." Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021.

¹⁰ Intellectual Property Corporation of Malaysia. "Strategic Plan 2021-2025." Kuala Lumpur: MyIPO, 2021.

¹¹ World Intellectual Property Organization. "Global Innovation Index 2023." Geneva: WIPO, 2023.

¹² Kusumadara, Afifah. "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Konteks Daya Saing Industri di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2020): 127-148.

yang lebih besar dalam mengadaptasi perlindungan hukum sesuai perkembangan praktik bisnis dan teknologi.¹³

Lebih jauh lagi, dalam konteks integrasi ekonomi ASEAN, harmonisasi rezim HAKI termasuk perlindungan rahasia dagang menjadi semakin penting untuk memfasilitasi aliran investasi dan transfer teknologi di kawasan.¹⁴ Meski demikian, studi komparatif mendalam tentang perlindungan rahasia dagang antara Indonesia dan Malaysia masih relatif terbatas, terutama yang berkaitan dengan peran lembaga-lembaga terkait dalam menegakkan perlindungan tersebut.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah ada dan tertulis, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang perlu di teliti dan dianalisa lebih lanjut yaitu :

- Bagaimana perbandingan kerangka hukum perlindungan rahasia dagang di Indonesia dan Malaysia dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual?
- Bagaimana peran lembaga-lembaga terkait HAKI di Indonesia dan Malaysia dalam memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang?

3. TUJUAN PENELITIAN

- Untuk mengetahui perbandingan kerangka hukum perlindungan rahasia dagang di Indonesia dan Malaysia dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual.
- Guna mengetahui peran lembaga-lembaga terkait HAKI di Indonesia dan Malaysia dalam memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang.

Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoritis**
 - Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam aspek rahasia dagang yang masih relatif terbatas literturnya dibandingkan dengan bentuk HAKI lainnya. Hasil penelitian dapat memperkaya khazanah pengetahuan mengenai perlindungan rahasia dagang dalam perspektif perbandingan hukum.

¹³ Azmi, Ida Madieha Abdul Ghani. "Trade Secret Protection in Malaysia: Issues and Challenges." *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. S1 (2019): S77-S95.

¹⁴ ASEAN Secretariat. "ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016-2025." Jakarta: ASEAN Secretariat, 2016.

- Penelitian ini membantu mengklarifikasi dan mempertajam konsep rahasia dagang dalam kerangka HAKI dengan mempertimbangkan dua sistem hukum yang berbeda (civil law di Indonesia dan common law di Malaysia), sehingga dapat menjadi rujukan teoritis bagi pengembangan kajian serupa di masa mendatang.
- Hasil penelitian memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana perbedaan sistem hukum mempengaruhi pendekatan dan kerangka perlindungan rahasia dagang, sehingga dapat menjadi dasar untuk kajian perbandingan hukum yang lebih luas dalam konteks negara-negara ASEAN maupun kawasan Asia Pasifik.
- Penelitian ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kerangka hukum perlindungan rahasia dagang di kedua negara, sehingga berkontribusi pada diskursus akademik mengenai reformasi hukum HAKI.
- Kajian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana peran dan fungsi kelembagaan mempengaruhi efektivitas perlindungan rahasia dagang, sehingga memperkaya teori implementasi hukum dalam konteks HAKI.

• **Manfaat Praktis**

- **Bagi Pembuat Kebijakan**, hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan legislator di Indonesia dalam mengembangkan atau menyempurnakan kerangka hukum perlindungan rahasia dagang, dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari Malaysia yang relevan dan sesuai dengan konteks Indonesia.
- **Bagi Pelaku Usaha**, penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi pelaku usaha, khususnya yang beroperasi di kedua negara, dalam memahami perbedaan kerangka hukum perlindungan rahasia dagang sehingga dapat mengembangkan strategi perlindungan yang efektif sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.
- **Bagi Praktisi Hukum**, seperti pengacara, konsultan HAKI, dan hakim, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan rahasia dagang, terutama yang memiliki dimensi lintas yurisdiksi antara Indonesia dan Malaysia.
- **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan**, analisis peran lembaga-lembaga terkait HAKI dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan kapasitas kelembagaan di Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam meningkatkan efektivitas perlindungan rahasia dagang.

- **Edukasi Publik**, hasil penelitian dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan pemahaman publik mengenai pentingnya perlindungan rahasia dagang, sehingga mendorong budaya penghargaan terhadap kekayaan intelektual di masyarakat.
- **Fasilitasi Investasi dan Transfer Teknologi**, pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan rahasia dagang di kedua negara dapat memfasilitasi investasi dan transfer teknologi antara Indonesia dan Malaysia, serta memperkuat kerja sama ekonomi bilateral.
- **Harmonisasi Hukum Regional**, penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya harmonisasi hukum HAKI di kawasan ASEAN, dengan mengidentifikasi area-area di mana konvergensi kerangka hukum perlindungan rahasia dagang dapat ditingkatkan untuk mendukung integrasi ekonomi regional.

4. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian perbandingan kerangka hukum perlindungan rahasia dagang antara Indonesia dan Malaysia serta peran lembaga-lembaga terkait HAKI di kedua negara, yang membutuhkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan mendalam. Pendekatan perbandingan (comparative approach) diterapkan untuk membandingkan sistem hukum dan kerangka regulasi perlindungan rahasia dagang di Indonesia dan Malaysia.¹⁶ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta menganalisis kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem hukum yang berlaku di kedua negara. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah peraturan perundang-

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 172.

undangan yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang di kedua negara.¹⁷ Untuk Indonesia, fokus utama adalah pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sedangkan untuk Malaysia mencakup Trade Secrets Act 2010, Common Law, dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual (conceptual approach) juga digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan konsep rahasia dagang dan perlindungannya dalam kerangka HAKI.¹⁸ Penggunaan ketiga pendekatan tersebut secara simultan diharapkan dapat memberikan analisis yang holistik dan mendalam mengenai perlindungan rahasia dagang di Indonesia dan Malaysia.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer
 - Peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang di Indonesia (UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
 - Peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang di Malaysia (Trade Secrets Act 2010, Contracts Act 1950, Competition Act 2010).
 - Perjanjian internasional terkait HAKI (TRIPS Agreement, WIPO).
 - Yurisprudensi/putusan pengadilan terkait kasus rahasia dagang di kedua negara.
- Bahan Hukum Sekunder
 - Buku-buku teks hukum kekayaan intelektual.
 - Jurnal-jurnal ilmiah hukum dan artikel penelitian.
 - Disertasi, tesis, dan hasil penelitian hukum.
 - Laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait HAKI.
 - Pendapat para ahli hukum HAKI.
- Bahan Hukum Tersier
 - Kamus hukum.
 - Ensiklopedi hukum.
 - Indeks dan bibliografi hukum.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2018), hlm. 302.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 177.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat. Studi pustaka (library research) merupakan teknik utama yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan pustaka berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.¹⁹ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik studi dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan dan praktik perlindungan rahasia dagang di Indonesia dan Malaysia, termasuk laporan tahunan, pedoman, dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait HAKI seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia dan Intellectual Property Corporation of Malaysia. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari kedua teknik tersebut, peneliti juga melakukan penelusuran internet untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber daring yang kredibel, seperti situs resmi lembaga pemerintah, organisasi internasional yang berkaitan dengan HAKI, serta database hukum dan yurisprudensi yang dapat diakses secara online. Kombinasi ketiga teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif, mutakhir, dan relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Teknik Analisi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis dimulai dengan proses reduksi data yang meliputi pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan kerangka pembahasan penelitian untuk memudahkan proses analisis selanjutnya. Tahap inti dari analisis data adalah melakukan analisis komparatif dengan membandingkan aspek-aspek kerangka hukum perlindungan rahasia dagang dan peran lembaga-lembaga terkait HAKI di Indonesia dan Malaysia untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari kedua sistem tersebut. Hasil dari analisis komparatif ini kemudian menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan yang dilakukan secara cermat dan komprehensif untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 112.

merumuskan rekomendasi yang konstruktif.²⁰ Seluruh proses analisis data ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penelitian hukum normatif dan memastikan validitas serta reliabilitas dari temuan yang dihasilkan

5. PEMBAHASAN

Perbandingan Kerangka Hukum Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia dan Malaysia dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual

Indonesia dan Malaysia sebagai negara-negara anggota ASEAN dan penandatangan perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) memiliki kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang. Namun, sistem hukum yang berbeda telah memengaruhi cara masing-masing negara mengimplementasikan perlindungan tersebut.

Di Indonesia, rahasia dagang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual, yang memberikan definisi dan ruang lingkup perlindungan rahasia dagang secara jelas. Pasal 1 ayat (1) UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi tersebut.²¹

Sebaliknya, di Malaysia tidak terdapat satu undang-undang khusus yang mengatur secara terpisah tentang rahasia dagang. Sebagai negara dengan sistem *common law*, perlindungan rahasia dagang di Malaysia banyak bertumpu pada *Contracts Act 1950*, *Competition Act 2010*, serta doktrin hukum *equity* dan *fiduciary duty*. Prinsip *breach of confidence* menjadi landasan utama dalam gugatan pelanggaran rahasia dagang di Malaysia. Hal ini memungkinkan perlindungan hukum yang bersifat kasus per kasus dan sangat tergantung pada preseden yudisial (*case law*).²²

Perbedaan ini menggambarkan bahwa Indonesia cenderung menekankan pada kepastian hukum melalui kodifikasi, sedangkan Malaysia lebih mengutamakan fleksibilitas yudisial. Dalam konteks ini, sistem Malaysia memungkinkan pengadilan untuk lebih adaptif

²⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 16-19.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

²² Syafrina, R. & Sari, Y. (2020). "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perspektif Perbandingan Hukum: Studi Kasus Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 77–85.

terhadap dinamika praktik bisnis modern, meskipun pada sisi lain berisiko menghadirkan ketidakpastian hukum karena ketiadaan ketentuan eksplisit dalam peraturan tertulis.²³

Indonesia mensyaratkan bahwa informasi yang diklaim sebagai rahasia dagang harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dan tidak boleh diketahui secara umum. Jika informasi tersebut tersebar di publik atau gagal dijaga kerahasiaannya, maka kehilangan statusnya sebagai rahasia dagang. Mekanisme perlindungan dilakukan melalui pengadilan berdasarkan laporan pelanggaran dan juga melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase, meskipun belum optimal digunakan oleh para pelaku usaha.²⁴

Malaysia, meskipun tidak menyediakan mekanisme pendaftaran formal rahasia dagang seperti hak paten atau merek dagang, menyediakan jalur gugatan perdata bagi pemilik rahasia dagang yang mengalami kerugian karena pengungkapan atau penyalahgunaan informasi oleh pihak lain. Dalam banyak kasus, perlindungan diberikan berdasarkan pelanggaran kontrak (*breach of contract*), pelanggaran kepercayaan (*breach of confidence*), atau kesalahan perdata lainnya (*tort of misuse of confidential information*).²⁵

Hal menarik dari pendekatan Malaysia adalah keberadaan doktrin *springboard*, yang melarang penggunaan informasi rahasia untuk memperoleh keunggulan usaha yang tidak adil, bahkan setelah informasi tersebut tidak lagi rahasia. Doktrin ini belum dikenal secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia dan dapat menjadi inspirasi untuk reformasi hukum ke depan.²⁶

Kendala utama di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak pelaku usaha tidak menyadari pentingnya rahasia dagang, dan ketika pelanggaran terjadi, proses litigasi seringkali rumit, lambat, dan tidak efektif. Selain itu, ketiadaan pengadilan khusus kekayaan intelektual menyebabkan hakim umum seringkali kurang memiliki pemahaman substansial mengenai aspek teknis dan yuridis rahasia dagang.²⁷

Di Malaysia, efektivitas perlindungan rahasia dagang ditunjang oleh keberadaan *Commercial Courts* dan pengakuan luas terhadap pentingnya *Non-Disclosure Agreements* (NDA) sebagai instrumen kontraktual. NDA menjadi alat yang sangat efektif dalam menjaga

²³ Aziz, A. (2022). "Trade Secret Protection Under Malaysian Common Law: Judicial Trends and Comparative Perspectives." *Malaysian Journal of Law and Society*, 14, 41–50.

²⁴ Dwinanto, A. (2021). "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dan Kendala Penegakannya di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 235–243.

²⁵ Hanafiah, M. (2023). "NDA sebagai Instrumen Perlindungan Rahasia Dagang: Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia." *Jurnal Hukum Bisnis dan Teknologi*, 7(2), 99–110.

²⁶ Nasution, M. (2022). "Implementasi Doktrin Springboard dalam Hukum Rahasia Dagang." *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(2), 137–150.

²⁷ Rahman, A. (2020). "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus HAKI di Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, 5(1), 55–66.

kerahasiaan informasi bisnis dan menjadi bukti kuat dalam proses litigasi ketika terjadi pelanggaran.²⁸ Oleh karena itu, sistem Malaysia secara empiris lebih responsif terhadap kebutuhan bisnis dan teknologi, meskipun tidak memiliki perangkat hukum tertulis sekomprehensif Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sistem tidak hanya terletak pada undang-undang, tetapi juga pada kesadaran hukum, budaya kontrak, dan kapasitas institusi penegak hukum.

Peran Lembaga-lembaga Terkait HAKI dalam Memberikan Perlindungan terhadap Rahasia Dagang

DJKI memiliki mandat untuk mengelola administrasi HAKI di Indonesia, termasuk dalam memberikan edukasi, pelayanan, dan pengembangan sistem hukum HAKI. Namun, karena sifat rahasia dagang tidak dapat didaftarkan secara formal, maka DJKI tidak memiliki wewenang administratif langsung dalam proses perlindungan rahasia dagang. Peran DJKI lebih banyak pada sisi edukatif dan koordinatif, termasuk dalam mendorong pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya rahasia dagang. DJKI juga menyediakan akses untuk konsultasi dan mediasi, namun belum diikuti dengan perangkat operasional yang memadai, terutama dalam hal penegakan hukum.²⁹ Beberapa tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya direktorat khusus untuk rahasia dagang, serta lemahnya kerja sama dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Bahkan, dalam praktiknya, penanganan pelanggaran rahasia dagang sering kali tidak menjadi prioritas hukum pidana maupun perdata di Indonesia.³⁰

Malaysia memiliki lembaga MyIPO (*Intellectual Property Corporation of Malaysia*) yang berfungsi mirip dengan DJKI, namun lebih terintegrasi dalam mendukung sistem peradilan kekayaan intelektual. MyIPO secara aktif bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pengadilan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HAKI. Meskipun rahasia dagang tidak dapat didaftarkan di MyIPO, lembaga ini menyediakan berbagai panduan dan layanan untuk membantu perusahaan dalam menyusun strategi perlindungan informasi rahasia, termasuk pelatihan tentang kontrak NDA dan best practices. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi institusional di Malaysia lebih proaktif dalam menjembatani praktik bisnis dan perlindungan hukum.

²⁸ Ramadhani, N. (2023). "Penguatan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang melalui Optimalisasi Lembaga dan Prosedur Peradilan." *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(1), 91–108.

²⁹ DJKI. (2024). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2023*. Kemenkumham RI.

³⁰ Safitri, L. (2021). "Kesenjangan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2), 123–134.

Keberadaan *Commercial Courts* yang menangani sengketa HAKI secara khusus menjadi keunggulan sistem Malaysia. Pengadilan ini memiliki hakim-hakim yang memiliki spesialisasi dan pengalaman di bidang hukum dagang dan kekayaan intelektual. Model ini sangat relevan untuk diadopsi di Indonesia, guna meningkatkan profesionalisme dan kecepatan penanganan kasus rahasia dagang.

6. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dianalisis secara sistematis dan komparatif, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Kerangka hukum perlindungan rahasia dagang di Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda. Indonesia menggunakan sistem *civil law* dengan regulasi khusus melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, sedangkan Malaysia menganut sistem *common law* yang mengandalkan doktrin *breach of confidence* dan preseden pengadilan tanpa undang-undang khusus. Perbedaan ini mencerminkan bahwa Indonesia mengutamakan kepastian hukum melalui kodifikasi, sementara Malaysia lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika bisnis.

Peran lembaga terkait HAKI di kedua negara berbeda dalam efektivitas perlindungannya. Di Indonesia, DJKI berperan dalam edukasi dan fasilitasi namun belum kuat dalam penegakan hukum rahasia dagang. Sebaliknya, Malaysia melalui MyIPO dan sistem *Commercial Courts* menunjukkan koordinasi yang lebih efektif dalam perlindungan rahasia dagang, didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pelaku usaha.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk memperkuat sistem perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Pertama, diperlukan reformasi regulasi dan harmonisasi hukum, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Reformasi ini mencakup penyempurnaan definisi hukum, perluasan cakupan objek perlindungan, serta penguatan mekanisme penegakan hukum. Harmonisasi dengan prinsip-prinsip dalam sistem *common law*, seperti doktrin *breach of confidence* dan *springboard doctrine*, juga dapat dipertimbangkan guna meningkatkan efektivitas perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Kedua, peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sangat diperlukan, khususnya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperkuat unit kerja yang menangani rahasia dagang secara khusus, serta mendorong

pelatihan intensif bagi para aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, dinamika, dan teknis perlindungan rahasia dagang. Ketiga, pembentukan peradilan khusus kekayaan intelektual (HAKI) atau paling tidak penunjukan majelis hakim bersertifikasi kekayaan intelektual menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang. Keberadaan *Commercial Courts* di Malaysia dapat menjadi model institusi peradilan yang layak diadopsi. Keempat, peningkatan kesadaran dan budaya hukum di kalangan pelaku usaha juga perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan dan implementasi perjanjian *Non-Disclosure Agreement* (NDA), serta pembentukan kultur hukum internal dalam perusahaan yang menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi bisnis strategis. Terakhir, kerja sama regional dan transfer praktik terbaik dengan negara-negara ASEAN, terutama Malaysia, dapat menjadi sarana penting dalam mendorong penguatan perlindungan rahasia dagang. Melalui forum seperti *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan (AIPRAP)*, Indonesia dapat menjalin kolaborasi dalam bentuk pengembangan standar kontrak, pelatihan bersama, serta harmonisasi instrumen hukum di tingkat kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Intellectual Property Association. (2022). *Annual report on IP enforcement in ASEAN region 2022*. Singapore: AIPA.
- ASEAN Secretariat. (2016). *ASEAN intellectual property rights action plan 2016–2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Aziz, A. (2022). Trade secret protection under Malaysian common law: Judicial trends and comparative perspectives. *Malaysian Journal of Law and Society*, 14, 41–50.
- Azmi, I. M. A. G. (2019a). The protection of trade secrets in Malaysia. *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 36(1), 1–24.
- Azmi, I. M. A. G. (2019b). Trade secret protection in Malaysia: Issues and challenges. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(S1), S77–S95. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.20>
- Bone, R. G. (2019). A new look at trade secret law: Doctrine in search of justification. *California Law Review*, 86(2), 241–313.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Laporan tahunan DJKI 2021*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- DJKI. (2024). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2023*. Jakarta: Kemenkumham RI.

- Dwinanto, A. (2021). Perlindungan hukum rahasia dagang dan kendala penegakannya di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 235–243.
- Hanafiah, M. (2023). NDA sebagai instrumen perlindungan rahasia dagang: Studi perbandingan Indonesia–Malaysia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Teknologi*, 7(2), 99–110.
- Intellectual Property Corporation of Malaysia. (2021). *Strategic plan 2021–2025*. Kuala Lumpur: MyIPO.
- Lemley, M. A. (2018). The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*, 61(2), 311–353.
- Lim, H. (2023). Specialized IP courts in Malaysia: Their role in trade secret dispute resolution. *Asian Intellectual Property Review*, 18(1), 35–48.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2018). *Analisis data kualitatif* (Tj. R. Rohidi, Trans.). Jakarta: UI Press.
- MyIPO. (2023). *Annual report 2022*. Intellectual Property Corporation of Malaysia.
- Nasution, M. (2022). Implementasi doktrin springboard dalam hukum rahasia dagang. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(2), 137–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2>
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Pooley, J. (2020). Trade secrets: The other IP right. *WIPO Magazine*, June, 12–15.
- Rahman, A. (2020). Urgensi pembentukan peradilan khusus HAKI di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, 5(1), 55–66.
- Ramadhani, N. (2023). Penguatan perlindungan hukum rahasia dagang melalui optimalisasi lembaga dan prosedur peradilan. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(1), 91–108. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art5>
- Safitri, L. (2021). Kesenjangan perlindungan rahasia dagang di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2), 123–134.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2020). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafrina, R., & Sari, Y. (2020). Perlindungan rahasia dagang dalam perspektif perbandingan hukum: Studi kasus Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 77–85.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

World Intellectual Property Organization. (2023). *Global innovation index 2023*. Geneva: WIPO.

World Trade Organization. (1994). *Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C.